



Nomor : MA/1314/2012

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
PIAGAM IJIN OPERASIONAL MADRASAH (MA)**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Jawa Timur Nomor : Kw.13.4/4/PP.00.6/1326/2012

Tanggal : 19 September 2011

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MA. Darul Falah

Alamat : Jl. Kedung Cinde Pacinan

Kecamatan : Balerejo

Kab. / Kota : Kab. Madiun

Provinsi : Jawa Timur

Penyelenggara / Yayasan : Lembaga Pendidikan Agama Islam Baitul
Rohmat Salam

Berdiri sejak : 14 Juli 2008


Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

131235190012

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal 19 September 2016

Surabaya, 19 September 2011

An. Kepala
Kepala Bidang Mapenda



Drs. Musta'in, M.Ag
Nip. 196408011985031004

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : Kw.13.4/4/PP.00.6/1326/2012

T E N T A N G

PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH (MA)

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Ijin Operasional terhadap **MA. Darul Falah** Alamat **Jl. Kedung Cinde Pacinan Kec. Balerejo Kab. Madiun** dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
- b. Bahwa Madrasah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Memperhatikan : Hasil Penelitian Permohonan Ijin Operasional MA. Darul Falah Alamat Jl. Kedung Cinde Pacinan Kec. Balerejo oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Madiun Nomor : Kd.13.19/04/PP.00.6/0863/2011 Tanggal 27 Juli 2011.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH (MA) DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas ijin operasional Madrasah Aliyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah seperti dimaksud dalam diktum a di atas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar dan diberikan Nomor Piagam Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 19 September 2011

Kepala
Kantor Wilayah



Drs. Mustafin, M.Ag
NIP. 06408011985031004

Tembusan Yth. :

1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jawa Timur;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Madiun;

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur

Nomor : Kw.13.4/4/PP.00.6/1326 /2012

Tanggal : 19 September 2011

DATA MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

| No | Nama dan Alamat Madrasah | Nomor Statistik Madrasah (NSM) | Nomor Piagam |
|----|---|--------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Nama Madrasah : MA. Darul Falah Alamat : Jl. Kedung Cinde Pacinan Kecamatan Balerejo Kab. Madiun Tahun berdiri : 14 Juli 2008 Penyelenggara /Yayasan : Lembaga Pendidikan Agama Islam Baitul Rohmat Salam Masa Berlaku 5 Tahun Tanggal. 19 September 2011 s/d 19 September 2016 | 131235190012 | Nomor : MA/1314/2012 |

An. Kepala
Kepala Bidang Mapenda



Drs. Mesta'in, M.Ag
NIP. 196408011985031004